

BANGKITKAN KEBANGGAAN SEBAGAI PENEGAK HUKUM

solid barangkali bisa mengadopsi teori Amien Rais apa yang disebut "Big Bang" atau yang disebut rentetan tembakan simultan yaitu membenahi yang kurang baik dengan yang lebih baik secara simultan, baik struktural, instrumental terlebih lagi kultural.

6. Kemudian untuk membangun Polri yang solid barangkali bisa menggunakan "teknologi sosrobahu", dimana bangunan sebesar apapun kalau akar pondasi bajanya tertata secara teratur dan diramu dengan campuran semen cor yang ukurannya benar dapat diyakini akan mampu menopang bangunan di atasnya. Jadi kalau gagasan teknologi sosrobahu tersebut diaplikasikan dalam upaya membangun soliditas Polri yang kokoh maka prioritas yang pertama adalah "Bagaimana mengelola anak buah dengan baik".

7. Kita yakin dengan dua jurus sakti tersebut diatas yaitu adanya komitmen pimpinan Polri yang konsisten dan konsekuen bergerak simultan dengan memperkuat anggota pelaksana di lapangan tentunya tema 56 tahun Bahayangkara 2002 yaitu "Polri memantapkan kembali ke jati diri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang proporsional dalam menegakkan hukum guna mewujudkan Kamdagri di dalam kehidupan masyarakat yang demokratis". Insya Allah akan lahir polisi sejati yang diimpikan dan diharapkan masyarakat. Amien. ■

Disampaikan sebagai tanggung jawab moral dan kecintaan terhadap Polri

DIREKTUR SABHARA DEOPS
POLRI

Mereka gugur bukan sia-sia, tetapi mereka gugur sebagai pahlawan dalam mempertahankan kebenaran dan dalam menegakkan hukum.

Demikian arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Da'i Bachtiar, SH. Pada saat

melayat anggota Polri yang gugur di polda Sumatera Utara sebagai akibat serangan brutal dari anggota TNI-AD yon limud 100 di binjai Sumatera Utara pada tanggal 28 September 2002 yang lalu.

Memang ironis dan sungguh menyakitkan kejadian tersebut, dimana Polri kembali harus kehilangan putra-putra terbaik ketika mencoba dengan gigih berupaya untuk membela kebenaran dan menegakkan hukum. Itu memang resiko dari profesi kita sebagai anggota Polri, terutama pada era reformasi menuju masyarakat madani yang demokratis. Sungguh banyak tantangan yang dihadapi, dan tidak jarang nyawa menjadi taruhannya.

Peristiwanya sudah terjadi, dan kita tidak boleh larut dalam kesedihan, karena bagaimanapun TNI dan Polri adalah merupakan komponen bangsa yang harus tetap bersatu dan kompak dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kiprah Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sangat didambakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dan hal itu sudah merupakan panggilan tugas dan tanggungjawab yang harus dikerjakan.

Biarlah masalahnya diusut dan dituntaskan oleh tim terpadu yang telah

dibentuk, kita sekalian harus tetap tegar dan terus berjuang melanjutkan tugas dan pengorbanan rekan kita yang telah gugur secara terhormat.

Pada lembar pensat yang laulu telah disoroti masalah pentingnya memelihara kekompakan diantara sesama komponen bangsa, serta perlunya satu persepsi dalam memahami visi dan misi Polri.

Dengan demikian diharapkan bahwa segenap jajaran Polri akan tetap berjalan dalam satu barisan yang solid, tidak surut dan gentar dalam membela kebenaran dan menjadi penegak hukum yang profesional.

Mari kita hayati, kita camkan dan kita renungkan butir arahan dan petunjuk

butir-

Kapolri yang disampaikan ketika memberikan pengarahan kepada anggota polda sumut pasca peristiwa binjai sebagai berikut :

1. Jangan merasa malu karena kalah, kita boleh kalah dalam pertempuran, tetapi kita harus menang dalam peran yaitu sebagai penegak hukum dan sebagai pelindung serta pengayom masyarakat. Medan tempur kita adalah medan penegakan hukum.
2. Mereka yang gugur bukan sia-sia, tetapi mereka gugur untuk mempertahankan kebenaran dan mempertahankan citra sebagai

penegak hukum yang profesional.

3. Kita tidak boleh surut dan gentar dalam penegakan hukum, karena hukum harus ditegakkan di republik Indonesia biarpun langit runtuh dan kita adalah pahlawan hamba hukum.
4. Apa yang telah terjadi adalah merupakan resiko dari profesi yang kita sandang dan kita senantiasa harus mampu menunjukkan identitas sebagai pembimbing, pelindung dan pengayom masyarakat.
5. Tingkatkan terus pengawasan satuan dan perorangan, jangan lengah karena hakekat ancaman yang kita hadapi tidak dapat diprediksi dan dapat muncul seketika.
6. Bencana selalu diawali dari masalah sepele, bila tidak diwaspadai dan segera diselesaikan akan berkembang menjadi besar (contoh kasus sampit, poso dan ambon).
7. Tingkatkan terus latihan guna memelihara profesionalitas dan menghadapi tahapan-tahapan ancaman.
8. Tinggalkan rasa dendam, jadilah bhayangkara yang tegar dan tawakal kepada Allah SWT, dendam tidak menyelesaikan masalah.
9. Jaga kekompakan antisipasi untuk tidak terulang kembali dan jadikan sebagai sejarah Polri, sejarah polda sumut.
10. Pegang teguh perintah pimpinan, jangan lakukan tindakan yang tidak terkontrol (emosional).
11. Jangan timbulkan keresahan di masyarakat akibat konflik oleh sesama aparat (TNI dan Polri), karena masyarakat sungguh mendambakan Polri.
12. Kita doakan agar keluarga almarhum diberi ketabahan dan selalu dilindungi yang maha kuasa. ■

Untuk Mempercepat Reformasi Hukum :


PERLU TEKAD KUAT PARA PEMIMPIN LEMBAGA HUKUM & PERADILAN

Salah satu pilar penting untuk mempercepat terwujudnya Reformasi di Indonesia adalah secepatnya membuat langkah-langkah pembaruan yang konkret dalam bidang hukum dan peradilan. Dengan langkah-langkah konkret itu maka niscaya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dapat segera pulih.

Guna melakukan langkah-langkah pembaruan tersebut, hari ini di Jakarta diadakan Pertemuan Pejabat Tinggi Negara di Bidang Hukum dan Peradilan (*Law Summit II*) yang membahas pemaparan Rancang Tindak Lanjut Pembaruan di Bidang Hukum dan Peradilan Tahun 2002-2004 serta mekanisme pelaksanaan dan pemantauan Rancang Tindak tersebut. Sesuai temanya, *Law Summit* ini merupakan momentum untuk **Membangun Komitmen Bersama Dalam Memulihkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Supremasi Hukum.**

Sebagai wujud nyata dari pertemuan ini telah ditandatangani "Kesepakatan Bersama Tentang Rancang Tindak Pembaruan Hukum dan Peradilan 2002-2004". Kesepakatan ini merupakan hasil dari Tim Persiapan yang dikoordinasikan oleh kantor Menko Polkam dan Bapenas atas dukungan *Partnership For Governance Reform in Indonesia*. Rancang Tindak ini terdiri dari 5 (lima) bidang yaitu :

- (1) Penyelesaian Kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
- (2) Pembaruan Peraturan Perundang-undangan,
- (3) Pembaruan Lembaga Peradilan,
- (4) Pembaruan Lembaga Kejaksaan dan
- (5) Bidang Pembaruan Lembaga Kepolisian.



Untuk melaksanakan kelima bidang Rancang Tindak ini telah dibentuk 5 (lima) kelompok kerja (Pokja) sesuai bidang tersebut.

Dalam sambutan tertulisnya, Menteri Koordinator Bidang Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa "...ditengah rasa duka yang mendalam akibat tragedi Bali, rakyat Indonesia terkesan sedang mendambakan pelaksanaan hukum yang adil, karena selama ini dianggap berjalan timpang atau merasakan tidak adanya perlindungan hukum dan keadilan". Oleh karena itu lanjut Susilo Bambang Yudhoyono "melalui *Law Summit II* ini kita perlu menyusun suatu langkah konkret untuk bagaimana kita semua melakukan upaya memperbaharui hukum dan peradilan yang memenuhi harapan, kebutuhan dan juga mampu memulihkan kepercayaan rakyat Indonesia maupun masyarakat internasional sekalipun".

Sementara Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, menambahkan bahwa "Adanya *Law Summit* ini diharapkan dapat menjadi langkah kita bersama untuk mendorong mewujudkan reformasi hukum dan peradilan

secara benar, konkret dan transparan”.

Law Summit II merupakan tindak lanjut dari pertemuan *Law Summit I* yang diadakan pada Januari 2002 lalu. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa diperlukan koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga hukum dan peradilan untuk mempercepat reformasi hukum dan peradilan “.

Kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH dan Jaksa Agung, MA Rachman, SH serta Jenderal Polisi Drs. Da'I Bactiar, SH bertujuan untuk mempercepat terwujudnya pembaruan hukum dan peradilan sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum.

Hal penting lainnya yang disepakati dalam *Law Summit II* adalah pembentukan *Forum Komunikasi Pembaruan Hukum & Peradilan (FKPHP)* sebagai forum yang berfungsi

melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rancang tindak dimaksud. FKPHP yang beranggotakan wakil-wakil dari lembaga-lembaga negara dibidang hukum, akan menyelenggarakan pertemuan minimal satu kali dalam dua bulan untuk menjamin pelaksanaan rancang tindak dimaksud. FKPHP tidak dimaksudkan sebagai forum yang membahas kasus-kasus penegakan hukum akan tetapi forum yang mampu mendorong koordinasi dan pengembangan program yang mendukung sistem penegakan hukum yang terpadu (*integrated justice system*). Kepada Masyarakat yang ingin menyampaikan tanggapan, kritik maupun saran dapat menyampaikan kepada FKPHP ini melalui nomor facsimili 021 - 230 2933.

Hadir dalam pertemuan ini adalah sejumlah petinggi hukum dan peradilan antara lain Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, anggota legislatif, praktisi hukum serta wakil dari organisasi non pemerintah dan para pejabat dari instansi di bidang hukum lainnya. ■

MEMBANGUN BUDAYA POLISI INDONESIA MENGARI STRATEGI, FORMAT DAN PARADIGMA BARU POLRI MASA DEPAN (Bagian II)

kearah masyarakat budaya global - mondial

- d. Proses menuju demokrasi, yang ditandai antara lain dengan tidak ada lagi sentralisasi kekuasaan dan monopoli interpretasi ; partisipasi rakyat kian meluas ; rakyat sebagai sumber kekuasaan para pemimpin politik dan mekanisme check and balances

Proses transisi simultan tersebut telah menghasilkan beragam bentuk tantangan tugas dan issue-issue sentral sebagaimana telah disampaikan terdahulu yaitu demokrasi, transparansi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi tata-nilai dan issue lintas wilayah dan lintas sektoral / kompetensi

Berbagai bentuk tantangan tugas Polri akan berkaitan dengan meningkatnya gangguan keamanan / kriminalitas dengan motif yang meliputi seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan baik secara sendiri-sendiri maupun gabungan berbagai aspek tersebut.

Modus operandi dari berbagai gangguan tersebut juga semakin

canggih dengan pemanfaatan issue-issue politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dengan sendirinya penanggulangannya akan semakin rumit

Untuk itu diperlukan kemampuan identifikasi tugas-tugas dan secara tepat menentukan tatarannya apakah berada pada tataran politis, tataran yuridis, tataran kompetensi dan tataran teknis kepolisian.

2. Manajemen Perubahan Berkelanjutan

Dalam era reformasi, proses pembangunan kepolisian dari waktu ke waktu melalui proses transformasi dari kondisi aktual kepada kondisi yang diharapkan yaitu Polri yang lebih baik.

Proses tersebut berupa transformasi tata nilai sebagai proses yang terus menerus didalamnya ditandai dengan perubahan-perubahan yaitu :

- a. hilangnya nilai-nilai tertentu ;
- b. masuknya nilai-nilai baru
- c. nilai-nilai tertentu mengalami perubahan rumusan (modifikasi)
- d. perubahan dalam hierarki / tatanan nilai-nilai

III. TRANSFORMASI BUDAYA POLISI INDONESIA

1. Masyarakat Indonesia dalam proses transisi simultan

Masyarakat Indonesia berada dalam proses transisi simultan, artinya proses transisi tersebut meliputi seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tahapan proses transisi yang beraneka ragam antara lain :

- a. proses transisi dan masyarakat budaya agraris - tradisional kearah masyarakat industri modern
- b. proses transisi masyarakat budaya etnis kedaerahan kearah masyarakat budaya nasional-kebangsaan
- c. Proses transisi dan masyarakat budaya nasional - kebangsaan



POLICE →

Proses transformasi tersebut berlangsung dalam kondisi pengaruh masukan instrumental yang ada dan dikembangkan dari kondisi lingkungan strategik global, regional dan nasional yang senantiasa berubah dengan cepat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa proses pembangunan budaya kepolisian Indonesia merupakan proses transformasi kondisi aktual Polri kepada kondisi yang diharapkan melalui manajemen perubahan berkelanjutan yang dengan sendirinya membutuhkan pola leadership dan manajemen yang cocok dan kondusif.

Leadership dan manajemen perubahan menuntut kepekaan (sensitivity) terhadap setiap perubahan instrumental dan lingkungan serta mampu menerapkan paradigma baru kedalam kaidah baru kepolisian sehingga menghasilkan postur dan penampilan Polri yang sesuai dengan harapan masyarakat.

IV. STRATEGI, FORMAT DAN PARADIGMA BARU MASA DEPAN POLRI

1. Strategi

a. Strategi pembangunan Polri

Strategi pembangunan Polri tidak terlepas dari arah kebijakan yang digariskan dalam garis-garis besar haluan negara (GBHN 1999-2004) TAP MPR No.IV/MPR/1999 yaitu:

1. Menuntaskan upaya kemandirian Polri ; serta bertahap dan berkelanjutan
2. Meningkatkan keprofesionalan Polri, sebagai alat negara penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat.

b. kebutuhan kemampuan Polri jangka panjang

Mengambarkan kebutuhan kemampuan Polri yang akan menentukan postur dan penampilannya serta mencerminkan budaya polisi Indonesia. Upaya strategik yang perlu dilakukan ialah:

- 1) Meningkatkan integritas moral dan keprofesional-an Polri sebagai alat negara penegak hukum, untuk menumbuhkan

kepercayaan masyarakat ;

- 2) Meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana, pendidikan serta pengawasan yang efektif.
- 3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
- 4) Mewujudkan Polri sebagai aparatur negara yang berfungsi melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

c. strategi operasional yang dikembangkan

Didasarkan kepada asas-asas yang relevan dengan paradigma baru yaitu:

- 1) Asas legalitas yaitu asas yang mensyaratkan landasan hukum dan undang-undang bagi setiap kebijakan dan tindakan kepolisian. Asas ini cerminan dan paradigma supremasi hukum.
- 2) Asas kewajiban (plichtmatigheid beginsel) yaitu asas yang menunjuk kepada "kewajiban umum" kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban sebagai dasar bertindak bagi kepolisian demi kepentingan umum.
- 3) Asas preventif yaitu asas yang mengutamakan upaya pencegahan. Asas ini juga menjadi dasar tolak ukur keberhasilan Polri. Keberhasilan Polri diukur tidak berdasarkan tindakan represif dan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tetapi diukur dengan tingkat kondisi tidak terjadinya tindakan pidana.
- 4) Asas partisipasi, yang memungkinkan keikutsertaan masyarakat dalam tugas-tugas kepolisian preventif dan tugas-tugas kepolisian represif terbatas sesuai undang-undang. Asas ini perlu dikembangkan untuk

mengatasi masalah police employe rate.

- 5) Asas subsidiaritas, yaitu asas yang memberikan peluang kepada Polri untuk mengambil prakarsa dan tindakan pertama dalam hal penanggung jawab teknisnya belum ada (terbatas dalam lingkup masalah yang terkait dengan tugas polisi).

2. Format pemolisian

Era reformasi menggugah semangat pembaharuan, semangat perbaikan, penataan, pembenahan yang secara sadar menyoroti berbagai ketimpangan, penyimpangan dan hal-hal yang tidak proporsional.

Kepolisian merupakan cerminan masyarakat terutama cerminan dari tuntutan masyarakat akan kebutuhan hakiknya mengenai ketertiban keamanan dan ketentraman.

Perkembangan kepolisian seyogyanya sejalan dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat khususnya mengenai persepsi masyarakat tentang penegakkan hukum dan kepolisiannya.

Reformasi kepolisian hendaknya dikaitkan dengan tujuan memberikan jaminan yang lebih



berkualitas kepada masyarakat dalam perlindungan, pengayoman pelayanan kepolisian yang secara lebih luas memberikan dampak sinergi bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen nasional.

Aktualisasi fungsi dan vitalisasi serta upaya penataan hendaknya diarahkan kepada "pemuliaan profesi kepolisian". Dengan sendirinya hal inipun memerlukan "pemuliaan profesi fungsi lainnya" sehingga fungsi kepolisian tidak

diintervensi oleh politik atau fungsi lainnya.

Tugas polisi yang mencakup tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan disamping tugasnya sebagai alat negara penegak hukum membuka format yang lebih luas kearah pemberdayaan masyarakat. Namun demikian tetap menitik beratkan kepada orientasi profesi dengan pertimbangan objektif dan rasional.

Dengan demikian ada pergeseran lingkup tugas kepolisian dan penegakkan hukum yang sempit kearah lingkup yang lebih luas mencakup pemeliharaan tertib dan pelayanan sosial dalam rangka politik kriminal. Hal ini menuntut kesediaan pemolisian kearah metode "Community policing".

3. Paradigma baru Polri masa depan

a. Visi bangsa Indonesia Masa Depan

Paradigma baru Polri masa depan, dengan sendirinya harus sesuai dengan visi bangsa Indonesia masa depan, karena pada akhirnya yang menilai kinerja Polri adalah masyarakat berdasarkan persepsinya.

Visi bangsa Indonesia masa depan dapat disimak dalam GBHN 1999-2004, yaitu :

"Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin".

b. Visi Birokrasi Pemerintahan masa depan

Sebagai bagian dan fungsi pemerintahan, Polri dengan sendirinya memerlukan acuan dari visi birokrasi pemerintahan masa depan serta acuan tentang kepatuhan dalam pemerintahan (good governance) Prof. Dr. Ermaya Suradinata Msi, mengemukakan 5 (lima) pilar visi

birokrasi pemerintahan masa depan yaitu :

- 1) Dijiwai keimanan dan ketakwaan kepada tuhan YME, akhlak mulia, budi pekerti luhur dan kejujuran
- 2) Kepribadian atau karakter, realisme misi serta visi atau wawasan kedepan. Seorang birokrat perlu memiliki karakter yang kuat, sehingga masyarakat dapat melihat kepada birokrasi yang memang memiliki ketegaran menjadi seorang aparatur pemerintah/pamong.
- 3) Bersifat realitis, mengetahui dengan sesungguhnya kondisi masyarakat sehingga aspirasi dan getaran hati nuraninya dapat diketahui dan dirasakan sebagai bahan kebijakan.
- 4) Memahami peluang dan kendala yang dihadapi dalam kehidupan sosial, maupun lingkungan sosial, maupun lingkungan strategi, sehingga mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat
- 5) Memiliki visi yang didasarkan pada teori maupun pengalaman empirik di lapangan dan emajinasi yang dilandasi realita pranata masyarakat Indonesia, dan dapat dilakukan serta bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan.

c. Paradigma Baru Polri Masa Depan Berbagai fenomena pengaruh dalam proses transisi simultan Masyarakat Indonesia telah melahirkan berbagai paradigma baru dan dengan sendirinya berlangsung pula pergeseran paradigma dalam tiap aspek kehidupan. Dibidang kepolisian hendaknya disadari bahwa sedang berlangsung pergeseran kaidah dalam rangka menuju kepada perwujudan jati diri, profesionalisme dan modernisasi kepolisian yang dirangkum dalam budaya polisi Indonesia dengan paradigma baru yaitu :

- 1) Umum :
 - a. Sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat Polri harus lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang akan dilayaninya.
 - b. Supremasi hukum, menuntut kemandirian, pemuliaan profesi dan

kemampuan penegakan hukum yang handal dan tahan uji.

- c. Sejalan dengan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, polisi adalah mitra sejati masyarakat.
 - d. Semangat perwujudan aparatur negara yang baik dengan prinsip "good governance" tercermin pula dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.
 - e. Menjunjung tinggi HAM dengan pendekatan tugas yang tidak lagi pendekatan kekuasaan dan kewenangan tetapi lebih kepada pendekatan etika, moral dan akal budi.
 - f. Prinsip efektifitas dan efisiensi diperhatikan dengan mempertimbangkan kemampuan negara. Oleh karena itu pembinaan potensi masyarakat perlu pula diintensifkan melalui pengembangan metode "Community Policing".
- 2) Segi keorganisasian
- Dengan meminjam modal dan Mc Kinsey yaitu 7-S organisasi yang terdiri dari Shared value and vision, strategy, structure, systems, staffing, skills and style maka melalui pendekatan organisasi dapat dicatat beberapa trend pergeseran kaidah organisasi kepolisian Indonesia yaitu:
- a) Shared value and vision bergeser dan nilai dan visi sebagai kekuatan kontrol sosial kearah nilai dan visi sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan pelayanan yang bertanggung jawab serta mempunyai komitmen terhadap masyarakat. Dengan demikian Polri tidak lagi memandang dirinya sebagai sosok penyelenggara kekuasaan negara tetapi lebih sebagai sosok yang mengemban kepercayaan untuk melindungi dan melayani masyarakat dengan pendekatan moral dan akal budi.
 - b) Strategi bergeser dan strategi yang dirancang berdasarkan kepentingan pelaksanaan tugas organisasi Polri sendiri kearah strategi yang mengacu kepada tuntutan dan harapan masyarakat.
 - c) Struktur bergeser dan susunan dan struktur organisasi yang bersifat

pyramida kearah struktur yang berbentuk network dengan pengembangan nilai kelompok dan kebersamaan sikap pejabat dalam struktur pyramida yang cenderung "melayani atasan" bergeser kearah paradigma sebagai pelatih, coach dan fasilitator dalam suasana kemitraan.

- d) System bergeser dari prosedur sistem yang berorientasi kedalam kearah sistem yang difokuskan kepada masyarakat yang akan dilayani.
- e) Staffing bergeser dan staffing hierarkis, berjenjang kearah empowerment sampai ketinggian pelayanan. Pendelegasian wewenang didasarkan atas kepercayaan.
- f) Skills bergeser dari kemampuan umum kepolisian kearah kemampuan teknik spesifik, sedangkan dibidang manajemen bergeser dari kemampuan mengelola kearah kemampuan memimpin.
- g) Style bergeser dari kemampuan sikap yang kaku kearah penampilan yang luwes dan fleksibel.

V. PENUTUP

1. Dinamika Pelayanan Polri

Mengacu kepada paradigma baru organisasi POLRI dapat diketahui bahwa kriteria keberhasilan pelaksanaan tugas POLRI meskinnya tidak ditentukan oleh POLRI sendiri tetapi ditentukan berdasarkan dari penilaian masyarakat. Secara relatif keberhasilan itu ditandai dengan semakin dekatnya kualitas penyajian pelayanan POLRI dengan harapan-harapan masyarakat.

Oleh karena itu dinamika pelayanan POLRI dapat digambarkan sebagai Interaksi intensif antara unsur manajemen dan pelaksanaan tugas pelayaan POLRI yang dalam sinergi menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat. Dengan demikian dinamika pelayanan POLRI, kedalam ditandai dengan terwujudnya mekanisme keterpaduan antar fungsi dan

manajemen sedangkan keluar ditandai dengan intensifnya komunikasi antara POLRI dan masyarakat.

2. Skenario dan pembabakan transformasi kultural

- a. Skenario pembangunan Polri harus dinyatakan dengan visi yang jelas dan memerlukan komitmen dari seluruh jajaran (paling tidak untuk 25 tahun ke depan). Skenario tersebut pula dijabarkan secara lebih teknis dalam pembabakan rencana sasaran strategik lima tahun dengan tolak ukur kuantitatif. Rencana sasaran strategik inilah yang menjadi bahan baku bagi setiap Kapolri dalam membangun Polri. Pelaksanaan secara konsisten dalam program dan anggaran tahunan, program-program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan. Diharapkan dengan demikian dapat diwujudkan citra Polri yang semakin baik secara bertahap dan seluruh kekuatan mampu membentuk "budaya pelayanan Polri" yang dapat dibanggakan.
- b. Proyeksi transformasi budaya polisi dalam strategi akan terlihat bahwa transformasi kultural bersifat jangka panjang sedangkan transformasi instrumental bersifat jangka sedang dan transformasi struktural masuk dalam jangka pendek seperti yang telah mulai dilaksanakan saat ini antara lain berupaya validasi organisasi.
- c. Program pendidikan dan latihan perlu mendapat perhatian utama khususnya dalam membentuk mental dan watak kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.

3. Peranan Pimpinan

- a. Secara strategik Pimpinan puncak mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan setiap manajemen perubahan. Dengan perkataan lain, tidak akan ada perubahan bila Pimpinan

puncak tidak menghendaknya.

- b. Membangun menginspirasi visi Polri dan meyakinkan seluruh jajaran akan kebenaran visi Polri yang disepakati bersama.
 - c. Secara sadar mengambil langkah strategik dengan melaksanakan :
 - 1) Proses desentralisasi (pembagian habis tugas-tugas).
 - 2) Pendelegasian wewenang (empowerment). Sampai ketinggian pelayanan pada kesatuan operasional dasar.
 - 3) Melengkapi seluruh infra struktur (enabling) secara memadai (pendidikan dan latihan ketrampilan dan kesejahteraan).
 - d. Pimpinan memberikan dukungan dan komitmen total terhadap proses perubahan mendasar.
- ### 4. Harapan-harapan
- a. kedudukan Polri harus meningkatkan citra penyelenggara negara, baik didalam negeri maupun didunia internasional dengan menganut aspek-aspek kepolisian yang berlaku universal
 - b. kedudukan Polri dalam ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara harus menghasilkan sinergi optimal bagi kepentingan nasional dan memungkinkan dinamika dinamika peranan kepolisian pada tataran operasional teknis dan tataran kebijakan secara nasional.
 - c. Mencerminkan otonomi kewenangan teknis profesi kepolisian dan penegak hukum yang bersumber dari undang-undang dan berakut dengan system peradilan pidana (criminal justice system).
 - d. Memungkinkan terwujudnya efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara dalam rangka system manajemen nasional.
 - e. Memberikan jaminan bagi pemuliaan profesi kepolisian. ■

**KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

NO. POL : Kep/12/IV/2002, TGL 29 April 2002

NOMOR : Kep.04.02.00-219/K/2002, TGL 29 April 2002

TENTANG

**KERJASAMA DALAM PENANGANAN KASUS
YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana perlu diadakan kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana ;

MENINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4168).

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
5. Keputusan Presiden RI Nomor 155 / M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002.
7. Keputusan Presiden RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA DAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN**

**PEMBANGUNAN TENTANG
KERJASAMA DALAM
PENANGANAN KASUS YANG
BERINDIKASI TINDAK PIDANA.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disebut BPKP adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002.
- (3) Tindak Pidana adalah setiap perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (4) Laporan hasil audit BPKP adalah laporan hasil audit investigasi
- (5) Audit investigasi BPKP adalah salah satu bentuk tugas pokok dan fungsi BPKP berdasarkan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku
- (6) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981.
 - (7) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

BAB II

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama antar POLRI dan BPKP, meliputi :

- a. Penerusan kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana hasil audit BPKP untuk ditindak lanjuti oleh POLRI.
- b. Permintaan bantuan audit investigasi oleh POLRI kepada BPKP guna memperjelas adanya indikasi tindak pidana; khususnya yang berkaitan dengan kerugian keuangan.
- c. Permintaan keterangan ahli dari POLRI kepada BPKP dalam penyidikan tindak pidana.
- d. Permintaan bantuan tenaga auditor dari POLRI kepada BPKP untuk menghitung kerugian keuangan dalam rangka penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana.
- e. Kerjasama lain yang disepakati oleh POLRI dan BPKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

PERTEMUAN / KOORDINASI

Pasal 3

- (1) Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kerjasama dilakukan pertemuan koordinasi antara pejabat POLRI dan pejabat BPKP sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tingkat pusat dan daerah.

Pasal 4

- (1) Koordinasi antara pejabat POLRI dengan pejabat BPKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan untuk membahas :
 - a. Perkembangan penanganan kasus.
 - b. Hambatan/kendala yang dijumpai dalam penanganan kasus dan menghupanyakan pemecahannya.
 - c. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (1) terjadi perbedaan pendapat dan tidak dicapai kesepakatan, maka permasalahannya diangkat ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) dicatat dan dituangkan kedalam notulen rapat serta dilaporkan kepada Kapolri dan kepala BPKP.

Pasal 5

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dipantau dan dikendalikan oleh masing-masing pimpinan instansi tingkat pusat dan daerah melalui laporan triwulan dan direkonsiliasikan pada pertemuan berikutnya.

BAB IV

PENERUSAN KASUS DARI BPKP KEPADA POLRI

Pasal 6

- (1) Apabila dalam melaksanakan tugas pengawasan keuangan dan pembanguna BPKP menemukan adanya kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana maka BPKP meneruskan penyimpangan tersebut kepada POLRI.
- (2) Penerusan penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah BPKP mengadakan pemaparan kasus

tersebut bersama-sama dengan POLRI.

- (3) Hasil pemaparan dibahas dan dianalisis bersama untuk mendapatkan kesepakatan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang akan dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan.

Pasal 7

Dalam hal hasil pemaparan bersama menyimpulkan:

- a. Unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka BPKP menyampaikan laporan hasil audit kepada POLRI untuk ditindak lanjuti.
- b. Unsur-unsur tindak pidana belum cukup, maka BPKP akan melengkapinya baik sendiri maupun atau bersama-sama dengan POLRI.
- c. Unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka BPKP akan menangani penyimpangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) dalam menindak lanjuti laporan hasil audit BPKP, POLRI dapat meminta bantuan tenaga ahli BPKP untuk membuat tentang adanya tindak pidana berdasarkan keahliannya.
- (2) Dalam upaya pengumpulan alat bukti tentang terjadinya tindak pidana, maka penyidik POLRI dapat meminta bantuan pejabat BPKP untuk bertindak sebagai pemberi keterangan ahli.

Pasal 9

- (1) Polri wajib memberikan laporan perkembangan kasus yang diserahkan oleh BPKP baik yang dikirimkan ke Penuntut Umum maupun yang di hentikan penyidikannya.
- (2) Dalam hal BPKP menginginkan penjelasan perkembangan

penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), BPKP harus menyampaikan secara tertulis dan Polri wajib memberikan jawaban secara tertulis.

**BAB V
BANTUAN TENAGA AUDIT
INVESTIGASI**

Pasal 10

Dalam hal POLRI melakukan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, BPKP membantu tenaga ahli audit investigasi untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 11

- (1) Bantuan audit investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dengan memperhatikan kewenangan dan atau keahlian yang dimiliki oleh pejabat BPKP.
- (2) Apabila objek audit berada di dalam kewenangan BPKP, maka laporan hasil audit BPKP langsung disampaikan kepada POLRI.
- (3) Apabila objek audit berada diluar kewenangan BPKP, maka:
 - a. BPKP atas permintaan POLRI menugaskan auditornya untuk membantu POLRI melakukan audit untuk dan atas nama POLRI, dimana surat tugas dan laporan hasil auditnya diterbitkan oleh POLRI.
 - b. BPKP atas permintaan POLRI, menugaskan auditornya untuk bertindak sebagai pemberi keterangan ahli.
- (4) Hasil audit investigasi BPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dipaparkan oleh tim bantuan audit kepada POLRI untuk disimpulkan dan dituangkan ke dalam laporan hasil audit yang diterbitkan oleh POLRI.

**BAB VI
BANTUAN PENGHITUNGAN
KERUGIAN KEUANGAN**

Pasal 12

- (1) Apabila dari hasil penyelidikan dan atau penyidikan POLRI diperoleh cukup kuat adanya tindak pidana, maka POLRI dapat meminta bantuan BPKP untuk menghitung kerugian Keuangan.
- (2) Permintaan bantuan mengitung kerugian keuangan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah POLRI mengadakan pemaparan kasusnya.

Pasal 13

Dalam hal memberikan bantuan menghitung kerugian keuangan atas permintaan POLRI sebagaimana dimaksud pasal 12, maka auditor BPKP tang ditugaskan untuk itu secara teknis operasional berada di bawah kendali POLRI, sedangkan secara teknis fungsional tetap berada dibawah kendali BPKP.

Pasal 14

Sebelum auditor BPKP menyerahkan hasil bantuan penghitungan kerugian keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepada POLRI, terlebih dahulu dibahas dengan pejabat atau pimpinan BPKP untuk menjaga standar mutu pelaksanaan tugas auditor.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permintaan bantuan POLRI kepada BPKP dalam pelaksanaan Keputusan Bersama ini menjadi beban POLRI.

**BAB VIII
KERJA SAMA LAIN**

Pasal 16

- (1) Kapolri dan Kepala BPKP dapat melakukan kerjasama lain diluar bentuk kerjasama yang diatur dalam Keputusan Bersama ini.
- (2) Kerjasama lain sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah ada kesepakatan tertulis antara pejabat POLRI dengan

pejabat BPKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing- masing instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

- (1) Untuk efektifnya pelaksanaan Keputusan Bersama ini, Kapolri menunjuk Kepala Korps Reserse POLRI dan Kepala BPKP menunjuk Deputy Bidang Investigasi untuk melaksanakan Keputusan Bersama ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Bersama ini, akan ditetapkan oleh kedua pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 18

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 April 2002

KEPALA BPKP	KAPOLRI
ARIE SOLENDRO	Drs. DAIBACHTIAR
SH.	JENDERAL POLISI
NIP. 060035861	

**KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
No. Pol : Kep./20/VIII/2002, TGL 16 Agustus 2002
Nomor : HK.00.04.72.02578, TGL 16 Agustus 2002
TENTANG
PENINGKATAN HUBUNGAN KERJASAMA DALAM RANGKA
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
OBAT DAN MAKANAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Kapoli dengan Kepala BAPEPOM dalam penandatanganan Keputusan Bersama.

MENIMBANG

- a. bahwa penyimpangan / penyalahgunaan dan atau pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia semakin meningkat
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi permasalahan tersebut perlu dilakukan / ditingkatkan hubungan kerja sama pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang obat tradisional, produk biologi, produk komplemen, produk pangan, kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya bagi kesehatan antara

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai Perpu yang berlaku

- c. bahwa pelaksanaan pengawasan dan penyidikan tindak pidana yang dimaksud dalam huruf b, perlu dituangkan dalam Keputusan Bersama

MENINGAT

- a. Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3695);

- c. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656)
- d. Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671)
- e. Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698)
- f. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)
- g. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 2)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- i. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non

Departemen.

- k. Instruksi bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 75/MENKES/INST. B/II/1984 dan Nomor Pol : INS/03/III/1984 tentang Peningkatan Hubungan Kerjasama Dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Obat, Makanan, Minuman, Kosmetik, Alat Kesehatan, Narkotika dan Bahan Berbahaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENINGKATAN HUBUNGAN KERJASAMA DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DIBIDANG OBAT DAN MAKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut PPLRI adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disebut Badan POM adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
- (3) Tindak Pidana adalah setiap

perbuatan/peristiwa yang diancam dengan hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Peraturan perundang-undang lainnya.

- (4) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- (6) Pengawasan adalah serangkaian tindakan pengawas dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan POM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama antara POLRI dan Badan POM meliputi :

- (1) Pengawasan dan penyidikan tindak pidana dibidang obat, obat tradisional, produk biologi produk komplemen, produk pangan, kosmetika, alat kesehatan, perbekalankesehatan rumah tangga, narkotika psikotropika dan bahan

berbahaya bagi kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

- (2) Kerjasama lain yang disepakati oleh POLRI dan Badan POM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III
KOORDINASI**

Pasal 3

- (1) POLRI dan Badan POM menunjuk pejabat/petugas fungsional penghubung sebagai Liaison Officer baik di tingkat pusat maupun di tingkat propinsi.
- (2) Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kerjasama dilakukan pertemuan



koordinasi antara pejabat POLRI dan pejabat Badan POM di tingkat pusat maupun di tingkat propinsi, sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan kepada KAPOLRI melalui Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI dan kepada Kepala Badan POM melalui Sekretaris Utama Badan POM.

Pasal 4

- (1) Koordinasi antara POLRI dengan Badan POM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilakukan dengan :
- (a) Membentuk Tim Tetap di tingkat pusat dan tingkat propinsi sebagai jaringan kerjasamayang dinamis dalam rangka melaksanakan operasi bersama.
 - (b) Menyelenggarakan berbagai kegiatan lintas sektoral dalam rangka pemantapan komitmen upaya penegakan hukum dibidang pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Dalam hal koordinasi di tingkat propinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi perbedaan pendapat dan tidak dicapai kesepakatan, maka permasalahannya diangkat ke tingkat yang lebih tinggi.

**BAB IV
MEKANISME
Pasal 5**

- (1) Dalam hal ditemukan adanya kasus yang berindikasikan tindak pidana, maka Badan POM dapat menangani sesuai lingkup tugasnya dan dalam hal-hal tertentu Badan POM dapat bersama POLRI atau menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada POLRI.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dipantau dan dikendalikan oleh masing-masing Pimpinan di tingkat pusat dan tingkat propinsi melalui laporan triwulan untuk ditindak lanjuti pada pertemuan berkala.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pengawasan dan penyidikan oleh Badan POM, ditemukan :

- (1) Unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka Badan POM memberitahukan keadaan POLRI.
- (2) Unsur-unsur tindak pidana belum cukup, maka Badan POM bekerjasama dengan POLRI untuk melengkapinya.
- (3) Unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka Badan POM menangani penyimpangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam hal Badan POM menyerahkan perkara kepada POLRI sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), maka POLRI wajib menyampaikan perkembangan penanganan perkara tersebut secara tertulis kepada Badan POM.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 8**

Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam keputusan bersama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

**BAB VI
KERJASAMA LAIN
Pasal 9**

Kerjasama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan setelah ada kesepakatan antara POLRI dengan Badan POM dalam pertemuan koordinasi rutin baik di tingkat pusat maupun tingkat propinsi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10**

- (1) hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini, diatur kemudian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keputusan Bersama ini dapat ditinjau kembali apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Agustus 2002

**KEPALA BADAN PENGAWAS
KEPOLISIAN
OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPALA
NEGARA**

H. SAMPURNO

Drs. DA'I BACHTIAR, S.H
JENDERAL POLISI